



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotokan RT 06 RW 11 Desa Jatiroto
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Mochamad Samsul Arifin ditangkap oleh petugas Kepolisian tanggal 01 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/148/VIII/Res.1.8./2024/Ditreskrimum tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa Mochamad Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOCH BAKIR**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotokan RT 03 RW 10 Desa Jatiroto
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch Bakir ditangkap oleh petugas Kepolisian tanggal 01 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/149/VIII/Res.1.8./2024/Ditreskrimum tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa Moch Bakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN** dan terdakwa **MOCH. BAKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara untuk Terdakwa MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN selama **2 (dua) Tahun dan** untuk Terdakwa MOCH. BAKIR selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1 (satu) buah gagang kunci T;

3 (tiga) buah mata kunci T;

1 (satu) buah kontak dengan 4 magnet;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit SPM Honda Vario warna abu – abu;

Agar dirampas untuk Negara;

1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE;

1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398;

1 (satu) buah STNK Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN;

1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN;

1 (satu) buah STNK Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS;

1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS ;

Agar dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya melalui saksi korban;

4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Prk : PDM – 235/JEMBER/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa II. MOCH BAKIR, pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu mala m sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa pertama tersebut berawal sekira hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 Jam 10.00 WIB terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN didatangi oleh terdakwa II. MOCH. BAKIR di tempat kerjanya untuk membicarakan rencana terdakwa II. MOCH BAKIR yang mengajak terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN untuk “bekerja” mencari target (melakukan pencurian) yang kemudian diiyakan oleh terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, setelah itu terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN meminta terdakwa II. MOCH. BAKIR menunggu di rumahnya dulu dan sekira pukul 14.20 WIB terdakwa I.MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN datang ke rumah terdakwa II MOCH. BAKIR;
- Bahwa, sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa II. MOCH.BAKIR berangkat dari rumah terdakwa II MOCH. BAKIR dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu -abu milik terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB, sesampainya di Jalan Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam diparkir didepan toko yang sedang tutup dan sepi dari orang,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II. MOCH. BAKIR berhenti lalu terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa I. MOCH. SAMSUL ARIFIN kemudian merusak lubang kunci kendaraan dengan kunci T yang telah dipersiapkan hingga terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN dapat menyalakan mesin dan membawa sepeda motor tersebut meninggalkan tempat semula;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. MOCH. SAMSUL ARIFIN bersama terdakwa II. MOCH. BAKIR masing – masing mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN di Lumajang;

- Bahwa, sesampainya di Lumajang, sepeda motor scoopy warna merah hitam tersebut hendak digunakan sendiri oleh terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN sehingga terdakwa II. MOCH. BAKIR diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa, saksi SUMIATI (saksi korban) baru mengetahui jika sepeda motor miliknya telah hilang yaitu pada sekira pukul 16.00 WIB, sepeda motor tersebut memiliki ciri – ciri yaitu Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 yang hilang saat di parkir di teras toko milik saksi SUMIATI sehingga saksi SUMIATI melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib dan atas peristiwa tersebut saksi SUMIATI mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa, peristiwa **kedua** berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN pulang kerja lalu mendatangi rumah terdakwa II. MOCH BAKIR untuk kembali mengajak terdakwa II. MOCH. BAKIR “bekerja” dengan mencari target (melakukan pencurian) dan kali ini para terdakwa menuju ke area Kota Jember dimana keduanya berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu - abu milik terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa, sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di Desa Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lebih tepatnya di depan teras halaman depan asrama Baitul Qur'an Jl. Imam Bonjol No. 47, terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa II. MOCH. BAKIR melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam terparkir didepan teras halaman dan sepi orang sehingga mereka terdakwa berhenti,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



lalu terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN turun dan mendekati sepeda motor tersebut untuk merusak lubang kunci kendaraan dengan kunci T yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN;

- Bahwa, selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN dan terdakwa II MOCH. BAKIR membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN di Lumajang dengan tujuan menjual kendaraan hasil curian tersebut;
- Bahwa, sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut lalu dijual kepada salah satu teman terdakwa I. MOCHAMAD SAMSUL ARIFIN yang diketahui bernama sdr. SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) bertempat di rumah SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) yang beralamatkan di Desa Jambisari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan harga Rp.4.700.000. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dimana masing - masing terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi MOH. ABDILLAH ZAINI (saksi korban) selaku pemilik dari sepeda motor yang memiliki ciri – ciri yaitu sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN yang hilang diambil oleh para terdakwa tersebut saat di parkir di teras halamannya sehingga saksi MOH. ABDILLAH ZAINI melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib dan atas peristiwa tersebut saksi MOH. ABDILLAH ZAINI mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4, dan Ke – 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumiati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah kehilangan barang miliknya berupa Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama suami saksi yaitu saksi RIYANTO;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah untuk istirahat, posisi sepeda motor terparkir di teras toko miliknya dengan kondisi dikunci setir, sedangkan saksi baru menyadari motornya telah hilang saat cucu saksi mendengar ada suara sepeda motor dinyalakan dan bunyinya menyerupai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu POLSEK RAMBIPUJI;
- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Riyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, istri saksi telah kehilangan barang miliknya berupa Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah untuk istirahat, posisi sepeda motor terparkir di teras toko miliknya dengan kondisi dikunci setir, sedangkan saksi baru menyadari motornya telah hilang saat cucu saksi mendengar ada suara sepeda motor dinyalakan dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyinya menyerupai sepeda motor milik saksi lalu memberitahukannya kepada istri saksi yaitu saksi SUMIATI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu POLSEK RAMBIPUJI;
- Bahwa benar, atas adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Moh. Abdillah Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam asrama dan memarkir sepeda motor tersebut dengan kondisi dikunci setir, namun ketika saksi akan berangkat ke Masjid saksi baru menyadari jika motornya tersebut telah hilang dan selanjutnya setelah dilihat melalui rekaman layer CCTV, saksi melihat bahwa benar sepeda motornya tersebut telah diambil oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu POLSEK KALIWATES;
- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mochamad Samsul Arifin

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan pemberatan berupa kendaraan bermotor roda dua di wilayah Jember yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas dari Jatanras Polda Jatim Pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di toko Graha Selvy tempat Terdakwa I bekerja yang terletak di Kawasan Pasar Jatiroto Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 73 Dusun Nyeroan, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan mengambil barang milik saksi SUMIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO, kemudian pencurian yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan mengambil barang milik saksi MOH. ABDILLAH ZAINI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian kedua sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci lobang sepeda motor menggunakan anak kunci palsu atau Kunci T dan kunci kontak dengan 4 (empat) magnet. Selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



pulang ke rumah Terdakwa I di Lumajang dengan tujuan menjual kendaraan hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menjual Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut kepada salah satu teman Terdakwa I yang bernama SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) bertempat di rumah SAMIIN yang beralamatkan di Desa Jambisari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan harga Rp.4.700.000. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor saat itu adalah Terdakwa I dan juga Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2019 terkait perkara pencurian dengan pemberatan diwilayah Kraksaan Probolinggo dan menjalani hukuman selama 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Moch Bakir

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan pemberatan berupa kendaraan bermotor roda dua di wilayah Jember yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh petugas dari Jatanras Polda Jatim Pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Bahwa Terdakwa II di Dusun Kotokan RT.003 RW.010, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan mengambil barang milik saksi SUMIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO, kemudian pencurian yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan mengambil barang milik saksi MOH. ABDILLAH ZAINI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa :
MH1JM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian kedua sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci lobang sepeda motor menggunakan anak kunci palsu atau Kunci T dan kunci kontak dengan 4 (empat) magnet. Selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa I di Lumajang dengan tujuan menjual kendaraan hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menjual Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut kepada salah satu teman Terdakwa I yang bernama SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) bertempat di rumah SAMIIN yang beralamatkan di Desa Jambisari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan harga Rp.4.700.000. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor saat itu adalah Terdakwa II dan juga Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum ataupun tersangkut dengan tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gagang kunci T;
2. 3 (tiga) buah mata kunci T;
3. 1 (satu) buah kontak dengan 4 magnet;
4. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna abu – abu;
5. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE;
6. 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah STNK Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN;
8. 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN;
9. 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka. MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS;
10. 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka. MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di teras toko milik Saksi Sumiati dan Saksi Riyanto yang terletak di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUMIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Para Terdakwa mengambil barang milik saksi MOH. ABDILLAH ZAINI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian kedua sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci lobang sepeda motor menggunakan anak kunci palsu atau Kunci T dan kunci kontak dengan 4 (empat) magnet. Selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa I di Lumajang dengan tujuan menjual kendaraan hasil curian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut kepada salah satu teman Terdakwa I yang bernama SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) bertempat di rumah SAMIIN yang beralamatkan di Desa Jambisari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan harga Rp.4.700.000. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Sumiati dan Saksi Riyanto mengalami kerugian senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Moh. Abdillah Zaini mengalami kerugian senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke- 4, dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

5. untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Mochamad Samsul Arifin** dan Terdakwa II **Moch Bakir** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Mochamad Samsul Arifin** dan Terdakwa II **Moch Bakir** telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Mochamad Samsul Arifin** dan Terdakwa II **Moch Bakir** dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke



dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil semua barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di teras toko milik Saksi Sumiati dan Saksi Riyanto yang terletak di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUMIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Para Terdakwa mengambil barang milik saksi MOH. ABDILLAH ZAINI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian kedua sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci lobang sepeda motor menggunakan anak kunci palsu atau Kunci T dan kunci kontak dengan 4 (empat) magnet. Selanjutnya setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa I di Lumajang dengan tujuan menjual kendaraan hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut kepada salah satu teman Terdakwa I yang bernama SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) bertempat di rumah SAMIIN yang beralamatkan di Desa Jambisari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan harga Rp.4.700.000. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Sumiati dan Saksi Riyanto mengalami kerugian senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Moh. Abdillah Zaini mengalami kerugian senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN tanpa ijin pemiliknya sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya milik Sumiati dan Moh. Abdillah Zaini, dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui oleh yang berhak;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada waktu dan tempat berbeda-beda diantaranya :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di teras toko milik Saksi Sumiati dan Saksi Riyanto yang terletak di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO;

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Para Terdakwa mengambil barang milik saksi MOH. ABDILLAH ZAINI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Para Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada teras toko dan depan Asrama Baitul Qur'an dimana tempat tersebut merupakan pekarangan yang ada rumah/ tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan ditempat ini juga terdapat kegiatan kehidupan rumah tangga. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam pekarangan, yang artinya tidak setiap orang dapat masuk ke dalam wilayah halaman seseorang tanpa seizin dari orang yang ada disitu yang artinya halaman rumah tersebut adalah tertutup;

Menimbang bahwa dikarenakan elemen dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada serumah sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen berikutnya dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-4 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada Ad.2 tersebut diatas, bahwa hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di teras toko milik Saksi Sumiati dan Saksi Riyanto yang terletak di Dusun Gumuk Sari RT.001 RW.009 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang milik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMIATI tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB bertempat di depan Asrama Baitul Qur'an Jl, Imam Bonjol No. 47 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Para Terdakwa mengambil barang milik saksi MOH. ABDILLAH ZAINI tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2 diketahui fakta bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN tanpa ijin pemiliknya dilakukan oleh dua orang yaitu **Terdakwa I Mochamad Samsul Arifin dan Terdakwa II Moch Bakir**;

Bahwa Para Terdakwa menjual Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut kepada salah satu teman Terdakwa I yang bernama SAMIIN (DPO/Dalam Lidik) bertempat di rumah SAMIIN yang beralamatkan di Desa Jambisari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan harga Rp.4.700.000. (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana masing - masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian diketahui bahwa telah ada kerjasama yang terjalin antara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, hingga kemudian terdapat pembagian hasil dari pencurian barang-barang yang diambil Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada Ad.2 tersebut diatas diketahui fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi P – 2918 – HS Tahun 2020 warna hitam NoKa : MHIJM3139LK505010 NoSin : JM31E503398 atas nama RIYANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi P – 2712 – GE Tahun 2018 warna merah NoKa : MHIJM511XJK146421 NoSin : JM51 C1146310 atas nama ZUBAIRI HASAN dengan cara merusak kunci lobang sepeda motor menggunakan anak kunci palsu atau Kunci T dan kunci kontak dengan 4 (empat) magnet;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yakni untuk mengambil barang-barang yang Para Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci lobang sepeda motor menggunakan anak kunci palsu atau Kunci T dan kunci kontak dengan 4 (empat) magnet, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur **“Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu”**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, dan 5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pbenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kontak dengan 4 magnet, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna abu – abu yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE, 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2020 Noka. MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398, 1 (satu) buah STNK Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN, 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN, 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka. MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS, 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka. MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS, terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Saksi Sumiati dan Saksi Moh. Abdillah Zaini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Sumiati mengalami kerugian senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Moh. Abdillah Zaini mengalami kerugian senilai Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mochamad Samsul Arifin** dan Terdakwa II **Moch Bakir** tersebut diatas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Mochamad Samsul Arifin** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa II **Moch Bakir** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang kunci T;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kontak dengan 4 magnet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna abu – abu;

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE;
- 1 (satu) buah STNK Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah Tahun 2018 Noka. MH1JM511XJK146421 NoSin. JM51C1146310 Nomor Polisi P – 2712 – GE atas nama ZUBAIRI HASAN;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Abdillah Zaini;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398;
- 1 (satu) buah STNK Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Scoopy F1C02N28LO A/T warna merah hitam Tahun 2020 Noka.MH1JM3139LK505010 No.Sin JM31E3503398 Nomor Polisi P – 2918 – HS;

- Dikembalikan kepada Saksi Sumiati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Jmr